

hah Konstit

PUTUSAN Nomor 02-10-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:
- [1.2] Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang diwakili oleh:

1. Nama : Jenderal (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.;

Jabatan : Ketua Umum;

Alamat Kantor: Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat.;

2. Nama : Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.;

Jabatan : Sekretaris Jenderal;

Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat.

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai HANURA, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 10, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Dr. H. Teguh Samudera, S.H.; M.H., Gusti Randa Malik, S.H., M.H.; Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; M.H.; H. Irwan Hadiwinata, S.H., Sp.N.; M.H., H. Taufik Hais, S.H.; Beriawan Febriz, S.H.; Iksan Muhardi, S.H.; M.Syafri Noer, S.H.; H. Sonnie Sudarsono, S.H.; C. Suhadi, S.H.; Davidson Simanjuntak, S.H.; Ria Anna Irene Sinaga, S.H., M.H.; Tri Retno Soehenti, S.H.;

nah Konstitus

Arsi Divinubun, S.H.; Haryandarujati, S.H.; Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.; Hadi Wahyudi, S.H.; Danu, S.H.; Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H.; Sri Utami, S.H.; Carrel Ticualu, S.E., S.H.; Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.; Dr. Tommy Sihotang, S.H., M.Hum.; Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M.; Kristiawanto, S.H.I., M.H.; Teddi Adriansyah, S.H., M.H.; Krismawan, S.,H.; M.Si.; Hendra Heriansyah, S.H., M.H.; Usin Abdisyah Putra S, S.H.; Irvan Yudhi Oktara, S.H.; Mahfud, S.H.; Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.; Zenuri Makhrodji, S.H.; Riyandi Regina, S.H.; Ir. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H.; Bambang Sugiono, S.H.; Fadzri Apriliansyah, S.H.; M.H.; Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; Sri Astuti, S.H.; Badrul Munir, S.H., S.Ag.; Silvester Manis, S.H.; kesemuanya adalah para Advokat dan Asistennya yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 10.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1188/KPU/V/2014 kepada Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Teuku Raja Rajuandar, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada

kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, nomor telepon 021-7221814, nomor faksimili 021-29306637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Jah Konstit

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan bukti Termohon;


Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Maluku dicatat dengan Nomor 02-10-30/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,
 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan



- nah Konstitus terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten - Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIBdan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional


- nah Konstitus oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014" Pukul 23.51 WIB.

Nah Konstitus III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014". Pukul 23.51 WIB.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadappenetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPUke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota



DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.

- 1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 23.51 WIB TERMOHON telah mengeluarkan surat "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014"di tempat TERMOHON;
- 2. Bahwa PEMOHON KEBERATAN DAN MENOLAK atas keputusan TERMOHON tersebut diatas karena menurut PEMOHON telah terjadi kesalahan/kekeliruan perhitungan suara nasional yang mengakibatkan PEMOHON kehilangankursi DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diberbagai daerah yang akan diuraikan di bawah nanti.
- 3. BahwaTERMOHON keliru dan salah dalam menghitung perolehan suara nasional partai di berbagai Dapil yang menurut PEMOHON telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam perhitungan dan mengakibatkan PEMOHON kehilangan kursi sebagaimana tersebut di atas ;
- 4. Bahwa TERMOHON tidak hanya melakukan kekeliruan akan tetapi juga TERMOHON salah dalam menyelenggarakan pemilu, olehkarena itu harus dilakukan pemilihan umum ulang diberbagai daerah seperti didaerah pemilihan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Nias Selatan, Mentawai, dan lain-lainnya sebagaimana yang PEMOHON buktikan dan PEMOHON uraikan lebih lanjut dibawah ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

1. DAPIL BURU SELATAN III

štitu.		8 LINAN PUTUSAN MAI nduh dari laman: www.			
	, pl	PEROLEHAN	SUARA	4	6
NO.	DAPIL	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	ALAT BUKTI
	III BURU SELATAN Prov. Maluku.	300		300	P.10.43

DAFTAR BUKTI:

- P.10.43 Berupa C-1 Membuktikan tentang perolehan suara sah semua
- P.10.43 partai-partai politik yang sebenarnya
- P.10.43 Berupa D-1 Membuktikan tentang terjadi penggelembungan suara
- P.10.43 Partai Demokrat sebanyak 300 suara.
- P.10.43 Berupa DA-1 Membuktikan tentang terjadi penggelembungan suara Partai Demokrat sebanyak 300 suara

Berupa DB-1 Membuktikan tentang terjadi penggelembungan suara Partai Demokrat sebanyak 300 suara.

Berupa Video Rekaman Membuktikan tentang terjadi penggelembungan suara Partai Demokrat pada TPS 1.

B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN **KEANGGOTAAN DPRD** KABUPATEN/KOTADAPIL I SERAM BAGIAN BARAT

			0.075		
NO	PARTAI	PEROLEH	AN SUARA	SELISIH	ALAT
		TERMOHON	PEMOHON	-	BUKTI
1	HANURA	1.379	1.479	100	P.10.44
	SERAM BAG.			~2	

Konsi				9 SAN MAHKAMAH KONS an: www.mahkamahkons		
		BARAT I	Me			
	2	GOLKAR	1.538	1.438	100	P.10.44
		SERAM BAG.				
		BARAT I			Λ	10

Kesimpulan:

Bahwa apabila dalam Permohonan pemohon(Partai HANURA) pada DAPIL I SERAM BAGIAN BARAT dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 1.379 suara + 100 suara = 1.479 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL I SERAM BAGIAN BARAT akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD KABUPATEN/KOTA akibat perolehan suara pemohon melebihi suara Partai GOLKAR.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil - dalil yang telah diuraikan secara rinci dan jelas sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.:

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014".
- 3. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil I SERAM BAGIAN BARAT sebanyak 1.479 suara;
- 4. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA di Dapil I SERAM BAGIAN BARAT Sebanyak 1.479 suara, dengan demikian Pemohon memperoleh 1(satu) kursi DPRD Provinsi dari Dapil I SERAM BAGIAN BARAT.
- 5. Menetapkan pemilu ulang di Dapil III Buru Selatan.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.10.1 sampai dengan P.10.6 dan P.10.35 yang disahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut;

Bukti Pemohon Dapil Buru Selatan 3

- P.10.1 Lampiran Model C-1 DPRD Kab. Buru Selatan, Kec.Ambalau, Desa Selasi TPS I.
- P.10.2 Lampiran Model C-1 DPRD Kab. Buru Selatan, Kec.Ambalau,
 Desa Selasi TPS II.
- 3. P.10.3 Lampiran Model DA-1 DPRD Kab. Buru Selatan, Kec.Ambalau.
- 4. P.10.4 Lampiran Model D-1 DPRD Kab. Buru Selatan, Kec.Ambalau, Desa Selasi.
- 5. P.10.5 Lampiran Model DB-1 DPRD Kab. Buru Selatan
- 6. P.10.6 Lampiran Video Rekaman (Flas dics)
- 7. P.10.35 Rekaman Video
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a /PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
- Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
- Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (burden of proof/bewijslast),
 Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.

- Jah Konstit 4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).
 - 5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.

PROVINSI MALUKU

- 2.23.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) PATTY MONI DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BURU SELATAN DAPIL III.
 - Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
 - Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohonyang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
 - Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai

nah Konstit

tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembanding pada saat sidang pembuktian.

- 2.23.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN)
 AGUSTINUS HEUMASE DI PROVINSI MALUKU UNTUK
 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
 SERAM BAGIAN BARAT DAPIL I.
 - Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil
 Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
 - Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohonyang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
 - Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembanding pada saat sidang pembuktian.
- 2.23.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN)
 AGUSTINUS HEUMASE DI PROVINSI MALUKU UNTUK

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DAPIL I.

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohonyang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Suara/Kelompok Pemungutan Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembanding pada saat sidang pembuktian.

III. PETITUM

nah Konstit

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-10.KAB-BURU III.1 sampai dengan T-10.KAB SBB I.96 dan disahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.
 - 1. T-10.KAB-BURU III.1 Model DB-1 DPRD Kabupaten/ Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten dalam pemilu anggota DPRD Provinsi- DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014)
 - 2. T-10.KAB-BURU III.2 Model DA-1 DPRD Kabupaten/ Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa ditimngkat kecamatan dalam Pemilu anggota DPR-DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota tahun 2014)
 - 3. T-10.KAB-BURU III.3 Model D-1 DPRD Kabupaten/ Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari TPS di seluruh tingkat desa dalam pemilu DPRD Provinsi-DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014)

Model C-1 TPS 1 Desa Ohilahin DPRD kabupaten/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap calon anggota DPRD kabupaten di desa Ohilahin dalam Pemilu anggota DPR-DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota tahun 2014)

- Model C-1 TPS 2 Desa Ohilahin DPRD kabupaten/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap calon anggota DPRD kabupaten di desa Ohilahin dalam Pemilu anggota DPR-DPD, **DPRD** Provinsi. **DPRD** Kabupaten/ Kota tahun 2014)
- 4. T-10.KAB BURU III.4 Model C-I TPS 3 Desa Grandeng DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitiluasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Calon Anggota DPRD Kabupaten di Desa Grandeng dalam Pemilu Anggota DPR-DPD,DPRD Provinsi.DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014)

Model D-1 DPRD kabupaten/kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari TPS di seluruh tingkat desa Grandeng dalam Pemilu Anggota DPR-DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

- 5. T-10.KAB BURU III.5
- Model C-I TPS 1 Desa Nafrua DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitiluasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Calon Anggota DPRD Kabupaten di Desa Nafrua dalam Pemilu Anggota DPR-DPD,DPRD Provinsi.DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014)

Model D-1 DPRD kabupaten/kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari TPS di seluruh tingkat desa Nafrua dalam Pemilu Anggota DPR-DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

6. T-10.KAB BURU III.6 C Surat Nomor: 27/KPU Buru-029.433691/V/2014 tentang Jawaban Atas Laporan Partai Hanura ke Panwas Kab. Buru dan Bawaslu Provinsi Maluku

7. T-10.KAB BURU HI.7

Kronologis Pendaftaran dan Pencalonan Anggota DPRD Kab. Buru pada Dapil Buru 3

8. T-10.KAB BURU III.8

Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Buru Pada Dapil Buru 3

9. T-10.KAB BURU III.9

Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Buru Pada Dapil Buru 3

10. T-10.KAB BURU III.

Surat DKPP Nomor: 0357/PPL/DKPP/V/2014

11. T- 10.KAB BURU III.

Berita Acara Klariflkasi Bawaslu Provinsi Maluku

12. T-10.KAB BURU 111.12

Salinan Berita Pada Media Online Antara dan Detik News tentang MK Mengabulkan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Bawaslu Mengabulkan Permohonan Partai Hanura tentang Keterwakilan Perempuan

13. T-10.KAB BURU III. 13 Undangan KPU Buru tentang Pengumuman dan Persetujuan Penyusunan DCS dan Penetapan DCT serta Validasi Surat Suara Nomor Surat: 27/KPU.BURU>02943369/VI/2013 Tertanggal 11 Juni 2013

14. T-10.KAB BURU

Berita Acara Rapat Pleno DCS dan Berita Acara Rapat Pleno DCT

15. T-10.KAB BURU III.


SK KPU Kabupaten Buru tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD

		Kabupaten Buru Nomor SK 06 Tahun 2013 tertanggal 12 Juni 2013
16.	T-10.KAB SBB I.16	Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat Dapil 1 dalam Pemilu Anggota DPR- DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014)
17.	T-10 .KAB SBB 1.17	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitiluasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR-DPD,DPRD Provinsi.DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014)
18.	T-10.KAB SBB I.18	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitiluasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR-DPD,DPRD Provinsi.DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014)
19.	T-10.KAB BURSEL III.19	Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat Dapil 1 dalam Pemilu Anggota DPR- DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014)
20.	T-10.KAB BURSEL III.20	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitiluasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR-DPD?DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014)
21.	T- 10.KAB BURSEL	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitiluasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR-DPD.DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014)
22.	T-10.KAB SBB 1.22	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
23.	T-10.KAB SBB 1.23	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
24.	T-10.KAB SBB 1.24	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
25.	T-10.KAB SBB 1.25	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di

	i Pr	TO,
1		17 ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
One	<u> </u>	iunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
		TPS dalam Pemilu 2014)
Mair	26. T-10.KAB SBB 1.26	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	27. T-10.KAB SBB 1.27	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
25	28. T-10.KAB SBB 1.28	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
HKalma	29. T-10.KAB SBB 1.29	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
Va.	30. T-10.KAB SBB 1.30	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	31. T-10.KAB SBB 1.31	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	32. T-10-KAB-SBB-I.32	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
and the	33. T-10-KAB-SBB-I.33	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
W.	34. T-10.KAB SBB 1.34	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	35. T-10.KAB SBB 1.35	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	36. T-10.KAB SBB 1.36	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
nah.	37. T-10.KAB SBB 1.37	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
ahkan	38. T-10.KAB SBB 1.38	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	39. T-10.KAB SBB 1.39	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di

	4	P	10
	119	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18
e di			INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Iduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ons			
MA			TPS dalam Pemilu 2014)
Wign.	40.	T-10.KAB SBB 1.40	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	41.	T-10.KAB SBB 1.41	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
200	42.	T-10.KAB SBB 1.42	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
MKatur	43.	T-10.KAB SBB 1.43	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
10.	44.	T-10.KAB SBB 1.44	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	45.	T-10.KAB SBB 1.45	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	46.	T-10.KAB SBB 1.46	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	47.	T-10.KAB SBB 1.47	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
111	48.	T-10.KAB SBB 1.48	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	49.	T-10.KAB SBB 1.49	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	50.	T-10.KAB SBB 1.50	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
mah	51.	T-10.KAB SBB 1.51	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
Blake	52.	T-10.KAB SBB 1.52	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	53.	T-10.KAB SBB 1.53	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil

	3	P	10,
-37	بال		19 INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
OUZT.		<u>Diur</u>	nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
all Ke			Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
In	54.	T-10.KAB SBB 1.54	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	55.	T-10.KAB SBB 1.55	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
Walt k	56.	T-10.KAB SBB 1.56	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
ahkan	57.	T-10.KAB SBB 1.57	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	58.	T-10.KAB SBB 1.58	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	59.	T-10.KAB SBB 1.59	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	60.	T-10.KAB SBB 1.60	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	61.	T-10.KAB SBB 1.61	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
110	62.	T-10.KAB SBB 1.62	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	63.	T-10.KAB SBB 1.63	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
4	64.	T-10.KAB SBB 1.64	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
Kalliah	65.	T-10.KAB SBB 1.65	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
13 les	66.	T-10.KAB SBB 1.66	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)



Pr	10,
SALIN	20 NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
<u>Diund</u>	duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
T-10.KAB SBB 1.67	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
T-10.KAB SBB 1.68	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
T-10.KAB SBB 1.69	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
T-10.KAB SBB 1.70	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
T-10.KAB SBB 1.71	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
T-10.KAB SBB 1.72	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
T-10.KAB SBB 1.73	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
T-10.KAB SBB 1.74	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
T-10.KAB SBB 1.75	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
T-10.KAB SBB 1.76	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
T-10.KAB SBB 1.77	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
T-10.KAB SBB 1.78	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
T-10.KAB SBB 1.79	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
T-10.KAB SBB 1.80	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	T-10.KAB SBB 1.67 T-10.KAB SBB 1.68 T-10.KAB SBB 1.69 T-10.KAB SBB 1.70 T-10.KAB SBB 1.71 T-10.KAB SBB 1.72 T-10.KAB SBB 1.73 T-10.KAB SBB 1.75 T-10.KAB SBB 1.75 T-10.KAB SBB 1.76 T-10.KAB SBB 1.77 T-10.KAB SBB 1.77

	4	E.	10,
	المات	The state of the s	21
- Sti			INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Kons			
mah	81.	T-10.KAB SBB 1.81	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	82.	T-10.KAB SBB 1.82	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	83.	T-10.KAB SBB 1.83	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
Katuah	84.	T-10.KAB SBB 1.84	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
Jahr.	85.	T-10.KAB SBB 1.85	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	86.	T-10.KAB SBB 1.86	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	87.	T-10.KAB SBB 1.87	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	88.	T-10.KAB SBB 1.88	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
MAN	89.	T-10.KAB SBB 1.89	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	90.	T-10.KAB SBB 1.90	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	91.	T-10.KAB SBB 1.91	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
ah V	92.	T-10.KAB SBB 1.92	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
alikalin	93.	T-10.KAB SBB 1.93	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014)
	94.	T-10.KAB SBB 1.94	Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di

TPS dalam Pemilu 2014)

95. T-10.KAB SBB 1.95 Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil

Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di

TPS dalam Pemilu 2014)

96. T-10.KAB SBB 1.96 Model C-I DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil

Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di

TPS dalam Pemilu 2014)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Permohonan Partai HANURA (Nomor Perkara : 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014)

a. Kabupaten Buru Selatan

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon atas nama Patty Mony yaitu penggelembungan suara Partai Demokrat sebanyak 300 Suara.

Bahwa terkait dengan hasil perolehan suara pemohon, dapat disampaikan hasil perolehan suara pemohon yang disandingkan dengan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut:


			PEROLE	EHAN SU	ARA	
Ν	DAPIL III	TERMO	РЕМОН	C1	DA-1	DB-1
0	DAFILIII	HON	ON	PANW	PANW	PAN
		пОМ	ON	AS	AS	WAS
1.	BURU SELATAN	300	0		کھ.	10

b. Kabupaten Seram Bagian Barat

Bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon atas nama Agustinus Heumase yaitu menyangkut selisih perolehan suara pada Dapil 1 Seram Baian Barat.

Bahwa terkait dengan hasil perolehan suara pemohon, dapat disampaikan hasil perolehan suara pemohon yang disandingkan dengan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai berikut :

N			PEROL	EHAN SUARA	
IN	DAPIL 1	TERMO	PEMOH	DA-1	DB-1
O		HON	ON	PANWAS	PANWAS



1.	SERAM BAGIAN BARAT	1.538	1.379	1.379	1.379
----	-----------------------	-------	-------	-------	-------


- [2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Maluku, yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:
- 1. DPRD Kabupaten Buru 3;

nah Konstitus

- DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat 1;
- 3. DPRD Kabupaten Buru Selatan 3;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan;



SALII Diund Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, bertanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon

nah Konstitus Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersamasama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

> [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10, yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan [3.7]hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8]Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di

Nah Konstitus atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: Pertama, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

- [3.9]Menimbang bahwa Pemohon PHPU mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk DPRD Kabupaten Dapil Seram Bagian Barat 1, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (3) UU MK, yaitu diajukan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan selanjutnya untuk maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

DPRD Kabupaten Dapil Buru 3

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Buru 3, Mahkamah telah memutus permohonan Pemohon tersebut dengan Ketetapan Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, karena tidak memenuhi syarat, yaitu permohonan Pemohon di dapil tersebut tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permintaan Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK;

DPRD Kabupaten Dapil Buru Selatan 3

[3.12] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon sebanyak 300 suara. Penambahan suara tersebut adalah sebagaimana tabel yang dibuat oleh Pemohon di bawah ini:

NO.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		///
2.	III BURU SELATAN Prov. Maluku.	300	0	300	P.10.43

Untuk membuktikan dalinya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu bukti P.10.1 sampai dengan P.10.35, serta para saksi Safionoli dan Ilham yang didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014, yang keterangan selengkapnya telah termuat pada duduk perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara;

Setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak jelas karena dalil yang tercantum dalam tabel yang dibuatnya sendiri, menunjukkan adanya penambahan perolehan suara untuk Pemohon sebanyak 300 suara, dan Pemohon juga tidak memohon kepada Mahkamah berapa perolehan suara Pemohon yang harus di tetapkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka bukti para pihak tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

- ah Konst [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
 - [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali permohonan anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Seram Bagian Barat 1;
 - [4.4]Permohonan Pemohon sepanjang keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Buru 3 tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan;
 - [4.5]Pokok permohonan sepanjang keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Buru Selatan 3 tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

Patrialis Akbar	Anwar Usman		
ttd	ttd		
Muhammad Alim	Wahiddudin Adams		
REP ttdB L K			
Maria Farida Indrati	Aswanto		
ttd	ttd		
Arief Hidayat	Ahmad Fadlil Sumadi		
ttd	ttd		
ANGGOTA-	ANGGOTA,		
Hamdar	n Zoelva		
THE STATE OF THE S	id		
KET	TUA,		

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA